



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

Jalan Raya Padang Painan Km 21 - Padang Sumatera Barat 25237

Telp. (0751) 751173 Email : kec.bungustelukkabung@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN BUNGUS TELUK KABUNG NOMOR: 3 tahun 2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

#### CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu di kecamatan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang ada, dan guna mewujudkan kepastian tugas dan kewajiban dalam penyelenggara dan pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu maka perlu ditunjuk Tim Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  - bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bungus Teluk Kabung.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur diLingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten /Kota;
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Penyelenggara dan Pelaksana Teknis Pengelola Pelayanan Pengaduan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebagai berikut:
1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
  2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
  3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;
  5. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : PADANG  
Padatanggal : Februari 2024

**CAMAT**  
**BUNGUS TELUK KABUNG,**



**HARNOLDI, SH.MM**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG**

**NOMOR : 3 TAHUN 2024**

**TANGGAL : 2 Februari 2024**

**TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BUNGUS ELUK KABUNG**

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	NIP. ZULFAHMI, S.Pd	Pelaksana Pengaduan	Koordinator
2	NIP. DEFRI YENITA, S.Pt	Pelaksana Pengaduan	Anggota
3	NIP. AHMAD AKBAR. A.Md.T	Pelaksana Pengaduan	Anggota

Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal : 2 Februari 2024

**CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG**

**HARNOLDI, SH.MM**